



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 56 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 444 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN
ANGKUTAN PEDESAAN DI KECAMATAN BAWANG WANADADI
RAKIT DAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan angkutan penumpang serta peningkatan perekonomian rakyat khususnya di wilayah Kecamatan Bawang, Wanadadi, Rakit dan Mandiraja, dipandang perlu diatur route dan pengadaan angkutan pedesaan di Kecamatan Bawang, Wanadadi Rakit dan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.38 Tahun 1999 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Hasil survey lapangan tanggal 25 dan 27 Maret 2003 untuk pengaturan route angkutan pedesaan yang melayani trayek di wilayah Kecamatan Bawang, Wanadadi, Rakit dan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara (pulang-pergi).
 2. Hasil sosialisasi tanggal 02 Agustus dan 05 Agustus 2003 di Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Rakit;
 3. Surat dari Paguyuban Temic tanggal 10 September 2003 perihal Permohonan ijin penerusan Trayek.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KECAMATAN BAWANG WANADADI RAKIT DAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara;

- d. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- e. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan pedesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal di wilayah Kecamatan Bawang, Wanadadi, Rakit dan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- f. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani desa-desa dalam wilayah Kecamatan Bawang, Wanadadi, Rakit dan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

BAB II
PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN
ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 2

Pengaturan route angkutan pedesaan yang melayani trayek secara pulang pergi dari Desa Binorong (Terminal Mrica) - Desa Tapen - Desa Lengkong - Desa Badamita - Desa Tanjunganom - Desa Kincang - Desa Adipasir - Desa Rakit - Desa Gelang - Desa Situwangi - Terminal Mandiraja.

Pasal 3

Jumlah armada angkutan Pedesaan yang melayani route sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini sejumlah 20 (dua puluh) unit kendaraan angkutan pedesaan yang pengadaanya secara bertahap sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Pengadaan angkutan pedesaan diserahkan kepada calon pemilik/ pengusaha angkutan.

BAB III
BESARNYA TARIF

Pasal 5

Angkutan Pedesaan yang melayani trayek jalur sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini mempergunakan kendaraan angkutan penumpang umum kapasitas 9 (sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan besarnya tarif penumpang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pengawasan Keputusan ini, diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan keadaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang terlebih dahulu dimintakan persetujuannya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan pasal 1 Jalur I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 69 Tahun 1994 tentang Penambahan Jalur Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara di Wilayah Pembantu Bupati Banjarnegara untuk Wilayah Wanadadi dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara .

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Oktober 2003

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 56 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Oktober 2003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

